



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Dr. Elisa Lisikmiko, M.Km.**, Umur 54 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. sebagai **Penggugat I**;
2. **Susana Paraliko, S.E.**, Umur 53 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Mahkamah, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. sebagai **Penggugat II**;
3. **Jalinsyah Belantara, S.St.**, Umur 52 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kampung Takengon Timur Dusun Boom, Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah. sebagai **Penggugat III**;
4. **Rina Gemasih, Sp.**, Umur 49 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Cut Muthia No.266, Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meria, Kabupaten Aceh Singkil. sebagai **Penggugat IV**;
5. **Oya Dila Simahete, S.H.**, Umur 45 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat berkedudukan di Kampung Mongal Umah Opat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. sebagai **Penggugat V**;
6. **King Rawana Saputra, S.Par**, Umur 42 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Bale Atu Jalan Pahlawan, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA KURNIAWAN, S.H.**, Penasihat Hukum/ Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso, Lorong Sedap Malam Nomor 28 E, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2020, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor W1.U19/01/Hk.02/II/SK/2021 tanggal 5 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Siti Gemasih**, Umur 44 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. sebagai **Tergugat I**;
2. **Item Bas**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I, dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUZAKKIR ARDHA S.H., dan SUHADA,S.H.**, Penasihat Hukum/ *Advokat* yang berkantor di Jalan Lintang, Lorong Kala Sigo Nomor 416, Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Februari 2021, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor W1.U19/4/Hk.02/02/SK/2021 tanggal 3 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 14 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa MOHD. SYARIF (meninggal dunia tahun 2020) menikah dengan RUSIAH (meninggal dunia tahun 2020), dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu sebagai berikut :
 - 1.1. Dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM ;
 - 1.2. SUSANA PARALIKO,SE ;
 - 1.3. JALINSYAH BELANTARA,S.ST ;
 - 1.4. RINA GEMASIH,SP ;
 - 1.5. OYA DILA SIMEHATE,SH ;
 - 1.6. KING RAWANA SAPUTRA,S.PR ;
2. Bahwa semasa orang tua kandung Penggugat masih hidup memiliki sebidang tanah kebun seluas 8.058 M2 (Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan jalan Takengon – Bireuen ;
 - Selatan berbatas dengan sungai kecil;
 - Barat berbatas dengan Tanah milik Rusiah (orang tua Para Penggugat)
 - Timur berbatas dengan tanah milik M.Thai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua para Penggugat memiliki tanah kebun seperti tersebut dalam point 2 (dua) dengan cara membeli dari M.THAIB AMAN JUMAR (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 292.4/21/BK/XII 1989 yang luas yang tersebut dalam Akta Jual Beli tersebut luasnya adalah ± 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi), namun setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah untuk proses pembuatan sertifikat Hak Milik luas tanah kebun tersebut adalah 8.058 M2 (Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Meter Persegi) seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :148 Tahun 2008 Atas Nama HJ.RUSIAH;
4. Bahwa semenjak dibeli pada tahun 1989 dahulunya tanah kebun tersebut masih sebahagian besar belum ditanami kopi namun selanjutnya oleh orang tua Para Penggugat memilikinya telah ditanami dengan tanaman kopi keseluruhannya, dan demikian juga halnya dengan gundukan kecil yang menyerupai bukit kecil (*Buntul IGayo*) dengan diameter 80 x 3 meter yang ada diatas tanah tersebut telah diratakan dengan menggunakan alat berat pada tahun 1990 sehingga menjadi rata seperti sekarang ini, dan mengakibatkan hasil perataan bukit kecil tersebut pada bahagian sebelah Timur kondisinya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bahagian Barat;
5. Bahwa sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2016 orang tua Para Penggugat menguasai dan memperoleh manfaat dari tanaman kopi yang telah ditanam diatas tanah miliknya tersebut tanpa pernah mendapatkan gangguan dari pihak manapun, namun sejak tahun 2016 Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menguasai sebahagian kebun kopi dan mengambil hasil kopi dikebun milik orang tua Para Penggugat dengan alasan tanah kebun kopi seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 148 Tahun 2008 ukurannya tidak sesuai, sementara Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan hal tersebut sama sekali tidak berdasarkan bukti apa pun;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2020 Para Penggugat telah melakukan pemagaran tanah objek perkara agar tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain dan membuat pamflet pengumuman yang menegaskan bahwa tanah objek perkara yang diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah milik HJ RUSIAH (ibu kandung Para Penggugat) seperti tersebut dengan jelas dalam Sertipikat Hak Milik No.148 Tahun 2008, namun oleh Tergugat I dan Tergugat II telah merusak pagar serta pamflet yang dibuat oleh Para Penggugat pada keesokan harinya;

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik orang tua Para Penggugat sudah pernah dilakukan upaya musyawarah dengan bantuan perangkat Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sebanyak beberapa kali namun tidak membuahkan hasil hal ini disebabkan sikap dari Tergugat I dan Tergugat II yang merasa selalu benar dengan jawabannya ;

8. Bahwa adapun tanah seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 148 Tahun 2008 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama luasnya adalah \pm 4.933 (Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Takengon – Bireuen;
- Selatan berbatas dengan kali kecil;
- Timur berbatas dengan tanah M.Thajib;
- Barat berbatas dengan tanah dalam bahagian Sertifikat Hak Milik

Nomor :148 Tahun 2008;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;

9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek perkara yang merupakan milik Para Penggugat adalah jelas sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat seperti disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

9.1. Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak menguasai tanah objek perkara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini serta mengambil hasil dari kebun kopi yang ditanam oleh orang tua Para Penggugat;

9.2. Tergugat I dan Tergugat II menghalang-halangi pekerja yang mendapat perintah dari Para Penggugat untuk mengutip kopi di atas tanah objek perkara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini ;

9.3. Tergugat II telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah objek perkara, dan mengenai tanah objek perkara dengan ukuran 2,5 meter x 8 meter sejak tahun 2017 ;

9.4. Tergugat I dan Tergugat II telah merusak pagar pembatas yang dibuat oleh Para Tergugat pada bulan April 2020;

9.5. Tergugat I dan Tergugat, II telah memasang plank sebagai suatu tindakan berusaha untuk menjual tanah objek perkara pada awal tahun 2020 sampai dengan sekarang ini kepada pihak-pihak lainnya ;

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan Para Pengugat, maka sangat beralasan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala bentuk bangunan yang ada

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Str**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu meminta bantuan dengan menggunakan kekuasaan TNI dan POLRI ;

11. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah objek perkara baik dengan cara jual beli, hibah, gadai, jaminan hutang dan atau cara-cara lain yang pada dasarnya memindahkan kepemilikan hak atas tanah, sehingga sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong (ic. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini) untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara;

12. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat didasari atas bukti kepemilikan yang sah dan otentik, sehingga terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat untuk dilaksanakan secara serta merta walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan atau Peninjauan kembali;

13. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk mengosongkan tanah objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dibebankan membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya;

14. Bahwa segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sudah sepatutnya untuk dibebankan pembayarannya kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan seperti yang sudah disebutkan dalam posita gugatan, maka sudah sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong i.c Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak serta selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek Perkara seperti letak dan batas-batas yang tersebut dalam posita gugatan point 8 (delapan) enam adalah milik Para Penggugat yang merupakan bahagian dari sertifikat Hak Milik No.148 Tahun 2008;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara dari segala bangunan yang ada dalam keadaan baik dan

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Str**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu meminta bantuan dengan menggunakan kekuasaan TNI dan POLRI;

5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk dibebankan membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik para Penggugat dan para Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadillah Usman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dan II kurang para pihak atau tidak lengkap para pihaknya, seharusnya Para Penggugat melibatkan semua ahli waris Bapak Alm. M. Thaib Aman Jumarni, yang bernama : Jumarni, Samsudin, Ramli. T, Muhammad Jalil, Kaswandi, Aminah, bukan hanya Item Bas (Tergugat II) dan Siti Gemasih (Tergugat I), karena dalam objek perkara milik Alm. M. Thaib Aman Jumarni, telah dibagikan kepada semua ahli waris M. Thaib Aman

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumarni, dan Tergugat I memiliki tanah sebanyak tiga persil, dan Tergugat II juga memiliki tanah tiga persil, berdasarkan pembahagian warisan, jadi tanah objek perkara milik Alm. M. Thaib Aman Jumarni telah dibagikan kepada semua ahli warisnya masing-masing, oleh karenanya semua ahli waris Alm. M. Thaib Aman Jumarni seharusnya dilibatkan selaku pihak dalam perkara ini baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek perkara, maka jelas dalam hal ini dalil gugatan para Penggugat kurang para pihaknya;

- Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dan II kurang pihak atau tidak lengkap para pihaknya, karena dalam objek perkara bahagian milik ahli waris M. Thaib yang bernama JUMARNI dan KASWANDI telah dijual kepada pihak ketiga yang bernama NASRUDDIN, pada tahun 2018, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 596/WP/2018, dan kini sebahagian objek perkara dengan ukuran 14 x 50 M², dikuasai dan dimiliki pihak ketiga yang bernama NASRUDDIN, agar permasalahan objek terperkara yang didalilkan para Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan jelas, maka sudah seharusnya pihak ketiga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak melibatkan NASRUDDIN sebagai pembeli yang telah menguasai dan memiliki sebagian objek perkara maka jelas dalil gugatan para Penggugat kurang para pihaknya ; Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975, menyatakan “ *Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.*” maka sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Obscur libel

1. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II ;
Bahwa Para Penggugat mendalilkan objek perkara pada point 8, mendalilkan “dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama luasnya adalah ± 4.933 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang batas-batasnya adalah.....”
Bahwa hal ini tidak jelas atau kabur objek perkara yang di dalilkan Para Penggugat karena batas-batas dan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat tidak semuanya dikuasai Tergugat I dan

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Str**



Tergugat II serta berbeda dengan tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, adapun Tergugat I menguasai tanah objek perkara terdapat 3 (tiga) persil sebagai berikut :

- Persil I, Tergugat I memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 6 x 50 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumarni/Nasrudin ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bireun-Takengon ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II).
- Persil II, Tergugat I memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 20 x 50 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II) ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bireun-Takengon ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaswandi ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II).
- Persil III, Tergugat I memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 50 x 50 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. M.Taib yang digadaikan kepada Rusiah (orang tua Para Penggugat) ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aminah.

Bahwa Tergugat II menguasai tanah objek perkara terdapat 3 (tiga) persil sebagai berikut :

- Persil I, Tergugat II memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 6 x 50 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aminah ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bireun-Takengon ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nety Herawati ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Item Bas(Tergugat II).
- Persil II, Tergugat II memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 20 x 50 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. M.Taib yang digadaikan kepada Rusiah (orang tua Para Penggugat);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bireun-Takengon ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat I ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Item Bas(Tergugat II).
- Persil III, Tergugat II memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 9 x 30 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. M.Taib yang digadaikan kepada Rusiah (orang tua Para Penggugat) ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat II, Aminah, Tergugat I, Jumarni, Kaswandi, Tergugat I dan Tergugat II ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II) ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I.

Maka jelas ukuran dan batas-batas tanah berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan selebihnya objek perkara dikuasai oleh Ahli waris Alm. M. Thaib dan pihak ketiga, jelas luas dan batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat berbeda dengan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan hal ini sebagaimana dalam putusan MA No. 81 K/Sip/1971, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut dalil gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur yang akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima ;

2. Petitum gugatan tidak jelas

Bahwa dalam Petitum point 2 gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah yang menjadi permintaan Para Penggugat, membuat dalil petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, yang akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima ;

3. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada point 1, 2, 3 dan 4. Bertentangan dengan dalil Petitum pada point 2, yang mana dalil-dalil dalam posita pada point 1, 2, 3 dan 4 menjelaskan tanah milik orang tua Para Penggugat semasih hidup, namun dalam posita point 2 tidak ada menjelaskan tentang tanah berasal dari peninggalan orang tua Para Penggugat, menjadi tidak sinkronisasi antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan kabur, maka jelas dalil petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak jelas atau kabur, yang akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima. (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 2, tidak benar karena ukuran dan batas-batas tanah merupakan rekayasa dari Para Penggugat saja, sementara luas dan batas-batas tanah dalam Akta jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989 yang tidak diakui oleh Para Tergugat, menyebutkan luas tanah 10.000,-M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Takengon-Bireun ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Takengon-Bireun ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sawah inen Siti.

Dan dilihat dari dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 2, masalah luas dan batas-batas tanah berbeda dengan Akta jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989, yang diakui sepihak oleh Para Penggugat sebagai Akta yang sah, sementara Para Tergugat tidak pernah mengetahui akta tersebut ada, dan orang tua Para Tergugat juga tidak ada menjual tanah objek perkara, maka dalil Para Penggugat sudah sepantasnya untuk Tergugat tolak ;

3. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 3, tidak benar dengan fakta-fakta sebagai berikut :

3.1. Bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama M. THAIB AMAN JUMARNI tidak ada menjual tanah orang tua Para Penggugat, yang ada orang tua Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



yang bernama M. THAIB AMAN JUMARNI, mengadaikan tanah kepada RUSIAH (orang tua Para Penggugat), sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah, pada tahun 1989 seluas empat rante, yang terletak di Kampung Teritep/Totor besi dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai ;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Inen Siti ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Taib.

3.2. Bahwa Akta Jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989 tidak benar, karena Akta Jual beli tersebut dapat diduga merupakan akta rekayasa yang di miliki Para Penggugat dengan dalil-dalil :

- Dalam Akta Jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989, menyebutkan Nama *M. Yhaib Aman Jumar* selaku penjual, sementara nama orang tua Para Tergugat, M. Thaib Aman Jumarni ;
- Tempat tinggal Jamur Uluh, orang tua Para Tergugat pada tahun 1989 bertempat tinggal di Kali Totor Besi ;
- Batas tanah dalam Akta Jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989 :
 - Utara jalan raya Takengon-Bireun;
 - Timur jalan raya Takengon-Bireun;
 - Selatan Sungai ;
 - Barat tanah sawah Inen Siti.

Bahwa melihat batas tanah sebelah Utara dengan jalan raya Takengon-Bireun tidak ada di lokasi tanah, dan Batas sebelah Selatan dengan Sungai, maka dari tahun 1989, M. Thaib berserta isteri dan anak-anaknya tidak ada lagi dilokasi tanah, karena sudah habis terjual semua tanah milik M. Thaib ;

- Tandatangan M. Thaib Aman Jumarni, dalam Akta Jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989, bukanlah tandatangan M. Thaib Aman Jumarni (orang tua Tergugat I dan Tergugat II), akan tetapi dapat diduga telah dipalsukan ;

3.3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah adalah terbit berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989 yang diragukan kebenarannya

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 3.2. diatas, dan dapat diduga Para Penggugat telah menggunakan surat palsu, maka Sertifikat Hak Milik Nomor. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah diragukan keabsahannya, di tambah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah terletak di Kampung Rembele, sementara tanah terperkara di Kampung Gegerung ;

4. Bahwa dalil posita gugatan pada point 4 dan 5 tidak benar karena yang benar menanam kopi dalam objek perkara adalah masing-masing Ahli waris Alm. M.Thajib termasuk Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan pembagian warisan, dan yang meratakan tanah menggunakan alat berat adalah Abang Ipar Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sewajarnya Ahli waris Alm. M.Thajib termasuk Tergugat I dan Tergugat II memperoleh manfaat dari tanaman kopi diatas objek perkara yang masih milik Ahli waris Alm. M.Thajib termasuk Tergugat I dan Tergugat II, serta tentang Sertifikat yang di dalilkan Para Penggugat adalah tidak benar, karena terbitnya sertifikat tidak berdasarkan Akta Jual Beli yang sah, seperti yang telah Para Tergugat jelaskan pada point 3 diatas;

5. Bahwa dalil posita gugatan pada point 6, tidak benar karena Para Penggugat tidak ada melakukan pemagaran dan memasang pamplet, namun fakta yang terjadi adalah Tergugat I memasang pamplet tanah ini dijual dan pamplet tersebut diambil oleh Para Penggugat;

6. Bahwa dalil posita gugatan pada point 7, tidak benar karena Para Tergugat berserta Ahli waris Alm. M.Thajib lainnya, bertahan terhadap objek perkara karena Alm. M.Thajib (orang tua Para Tergugat) tidak ada menjual tanah objek perkara kepada orang tua Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah terletak di Kampung Rembele, sementara objek perkara terletak di Kampung Gegerung, berdasarkan hal tersebut Para Penggugat bertahan;

7. Bahwa dalil posita gugatan pada point 8, tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebahagian objek perkara berdasarkan pembahagian warisan milik Alm. M. Thajib, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



7.1. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek perkara terdapat 3 (tiga) persil sebagai berikut :
Persil I, Tergugat I memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 6 x 50 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumarni/Nasrudin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bireun-Takengon ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II).

Persil II, Tergugat I memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 20 x 50 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bireun-Takengon ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaswandi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II).

Persil III, Tergugat I memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib, dengan ukuran 50 x 50 m², dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. M.Taib yang digadaikan kepada Rusiah (orang tua Para Penggugat) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aminah.

7.2. Bahwa Tergugat II menguasai tanah objek perkara terdapat 3 (tiga) persil sebagai berikut :
Persil I, Tergugat II memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 6 x 50 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aminah ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bireun-Takengon ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nety Herawti ;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Item Bas(Tergugat II).
- Persil II, Tergugat II memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 20 x 50 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. M.Taib yang digadaikan kepada Rusiah (orang tua Para Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bireun-Takengon ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat I ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Item Bas(Tergugat II).
- Persil III, Tergugat II memperoleh dari Pembahagian warisan Alm. M. Thaib Aman Jumarni, dengan ukuran 9 x 30 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. M.Taib yang digadaikan kepada Rusiah (orang tua Para Penggugat) ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat II, Aminah, Tergugat I, Jumarni, Kaswandi, Tergugat I dan Tergugat II ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Item Bas (Tergugat II);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I;

Dan selebihnya objek perkara dikuasai Ahli waris Alm. M.Thaib, serta pihak ketiga yang telah menguasai sebahagian objek perkara;

8. Bahwa dalil posita gugatan pada point 9, tidak benar karena Para Tergugat menguasai objek perkara berdasarkan warisan Alm. Thaib (orang tua Para Tergugat), yang tidak pernah dijual kepada orang tua Para Penggugat, maka Para Tergugat dalam menguasai objek perkara bukanlah suatu tindakan perbuatan melawan hukum, dan tidak benar dalil Para Penggugat pada point 9.1. s/d 9.5. dengan dalil sebagai berikut :

8.1. Bahwa tidak benar Para Tergugat menguasai objek perkara sejak tahun 2016, dan yang benar sejak tahun 1981 objek perkara dikuasai oleh Am. Orang tua Para Tergugat dan setelah meninggal dunia Alm. M. Thaib pada tahun 2004, dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II serta Ahli waris M. Thaib lainnya, dengan cara menanam kopi serta mengambil hasilnya, dan ada salah satu ahli waris telah menjual bahagiannya kepada pihak ketiga ;

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



8.2. Bahwa Para Tergugat menghalangi orang memetik kopi wajar, karena Para Tergugat serta Ahli waris M.ThaiB lainnya yang memiliki objek perkara, dan tidak ada Para Tergugat menghalangi orang memetik kopi atas perintah Para Penggugat sejak tahun 2016;

8.3. Bahwa Tergugat II mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Tergugat II berdasarkan pembahagian warisan, dan tidak benar Tergugat II mendirikan bangunan pada tahun 2017;

8.4. Bahwa tidak benar Para Tergugat merusak pagar yang dibuat oleh Para Tergugat sendiri pada tahun 2020;

8.5. Bahwa Tidak benar Tergugat II ada memasang palang untuk menjual tanah bahagian Tergugat II, dan yang memasang palang Tergugat I menjual bahagian warisnya;

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 10, tidak benar karena Para Tergugat tidak ada merugikan Para Penggugat, sebagai mana yang telah dijelaskan Para Tergugat pada point 1 s/d 8 di atas, hingga tidak ada alasan Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara;

10. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 11, 12, 13 dan 14 tidak benar karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat I dan Tergugat II pada point 1 s/d 8 di atas, maka oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat pada point 11, 12, 13 dan 14 tersebut sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II tolak;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENS

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 17 Maret 2021 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kwitansi berupa tanda bukti pembayaran panjar sebidang tanah dari Inen Lisa Sp. Bukit yang diterima oleh M. Taib Aman Jumar pada tanggal 22 Februari 1989, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy akta jual beli nomor 292.4/21/BK/XII/1989 tanggal 30 Desember 1989 antara M. Taib Aman Jumar sebagai penjual kepada Ny. Rusiah Syarif sebagai pembeli, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sertifikat hak milik nomor 148 tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 8 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy salinan putusan perkara perdata pengadilan negeri nomor 16/Pdt.G/1999/PN-TKN, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy salinan putusan perkara perdata pengadilan tinggi nomor 6/PDT/2001/PT-ACEH, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy salinan putusan perkara perdata Mahkamah Agung nomor 1356K/Pdt/2002, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy akta pembagian hak bersama nomor 66/APHB2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Henni Emalia, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat P-2 dan P-7 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAT JUNAIDI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan saksi baru tahu di hadapan kepersidangan dalam masalah tanah

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa Letak lokasi objek sengketa di Totar Besi, Bur Belah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang luasnya 1 Hektar akan tetapi yang menjadi sengketa hanya ½ Hektar ;

- Bahwa Asal usul tanah dulu punya M.ThaiB Aman Jumar dan dasarnya Muhd.Syarif membeli dari M.ThaiB Aman Jumar pada tahun antara 1998 dan 1999 saksi tahu pada waktu pulang dari Teritip jumpa Pak Syarif dan menanyakan lagi ngapain pak di jawab “ tanah ini sudah di beli” dan saksi berani menanyakan kerena saksi kerja sama Pak Syarif ± 5 tahun menggarap kebun pak Syarif yang di tempat lain ;

- Bahwa dulu tanah tersebut di beli masih kosong dan saksi tidak menanyakan berapa yang di beli tanah tersebut dan dan saksi tidak ikut menyaksikan waktu pembayaran uang dan saksi waktu itu kerja sama Pak Syarif baru satu bulan dan selain saksi kerja banyak yang lain yang kerja antaranya Pak Paidi dan yang lain dan duluan saksi yang kerja ;

- Bahwa Saksi punya kebun sendiri juga selain bekerja sama Pak Syarif karena tidak cukup kebutuhan rumah tangga dan setelah bekerja selama 3 tahun baru berani menanyakan tentang surat tanah yang di beli saksi segan karena Pak Syarif Sekda Takengan dulu dan katanya ada surat berupa Akta Jual Beli kemudian di buat Sertifikat dan saksi pernah melihat surat tersebut ;

- Bahwa Setelah di beli sama M.ThaiB Aman Jumar tiga hari kemudian langsung di kerjakan dan kebetulan saksi yang membersihkan dan membabat kebun tersebut selama 15 hari dan setelah itu orang lain yang tanam kopinya ;

- Bahwa saksi mengetahui batas tanah objek sengketa yang di sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan saksi mengetahuinya karena saksi yang memperbaiki saluran airnya karena tergerus di makan oleh air dan di suruh buat lurus saluran air;

- Bahwa yang merawat dan menanam kopi Marbin dan yang ambil hasil dari memanen kopi karena sistim bagi hasil siapa yang menanam dan merawat yang bagi hasilnya ;

- Bahwa Pak Syarif meninggal tahun 2020 tanggal dan bulannya tidak ingat dan bagi hasil kebun kopi tersebut dengan Marimin dan Muhammad dan sekarang tanah tersebut sudah di gadaikan sebelum meninggal Pak Syarif;

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang tanah tersebut sudah di kuasai oleh Siti Gemasih saksi mengetahuinya dari Ibu Susana karena kalau tidak di kasih tahu saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Anak Alm. Pak Syarif sebanyak 5 (lima) orang dan nama-namanya antara lain yaitu :
 - Dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM ;
 - SUSANA PARALIKO,SE ;
 - JALINSYAH BELANTARA,S.ST ;
 - RINA GEMASIH,SP ;
 - OYA DILA SIMEHATE,SH ;
 - KING RAWANA SAPUTRA,S.PR ;
- Saksi mengetahui Alm. Pak Syarif membeli tanah tersebut dari M.Thajib Aman Jumar akan tetapi saksi tidak mengetahui jual beli di mana karena baru tahu setelah saksi pulang dari Teritit dan menanyakan sama Alm. Pak Syarif ;
- Bahwa saksi mengetahui berapa orang anak Alm. M.Thajib Aman Jumar yakni sebanyak 4 (empat) orang dan nama-namanya antara lain yaitu :
 - Jumar;
 - Siti Gemasih;
 - Item Bas
 - Satu lagi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tahu berapa jumlah luas tanah yang di beli oleh Alm. Pak Syarif yakni pada waktu di beli dulu \pm 1 Hektar dan setelah itu tinggal 2 atu 3 Rante dan saksi tidak mengetahui setelah menjadi Sertifikat berapa ukurannya karena saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi tahu di mana letak tanah yang menjadi sengketa sekarang ini yakni sebelah Teritit sesudah jembatan ada rumah dan kebun kopi tersebut yang saksi tahu dan yang tanam kopi saksi yang ketiga yaitu Marmin;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah objek sengketa tersebut sejak di beli dan sebelumnya sudah kerja juga di tanah tempat lain punya Alm. Pak Syarif dan selama saksi bekerja di tanah tersebut tidak ada pihak Alm. M.Thajib Aman Jumar atau keluarganya yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Pak Syarif sejak tahun 1995 dan setelah di beli 2 (dua) langsung membabat dan membersihkan kebun tersebut dan keadaan belum ada tanaman;
- Bahwa ditanah tersebut setelah di beli oleh Alm. Pak Syarif di pinggir jalan sebelum rumah ada gundukan seperti gunung dan saksi ikut kerja mengerok selama bertahun-tahun dengan tenggang waktu 10 tahun terakhir di ratakan sama beko oleh Alm. Pak Syarif dan saksi

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tahun bekerja meratakan itu dan selanjutnya di lanjutkan oleh Marno dan Marmin;

- Bahwa Selama saksi berkerja tidak ada keributan Aman Jumar dan Inne Jumar setelah di beli sama Alm. Pak Syarif dan mengetahui sekarang ini setelah di beritahukan anak Alm. Pak Syarif;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi dengan Alm. Pak Syarif tidak ingat lagi dan tanah tersebut dulu letaknya di Teritit kecamatan Buket sekaranag setelah pemekaran letanya di Gegerung pecahan dari Teritit;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kapan pemekaran Kabupaten Takengon dengan Kabupaten Benar Meriah dan pada waktu Alm. Pak Syarif masih sekda dan saksi sebagai Dusun Balai Atu dan saksi tinggal dekat dengan objek sengketa tidak pernah lihat orang bekerja atau di suruh kerja sama Alm. Pak Syarif ;
- Bahwa Rembele berubah pada tahun antara tahun 1998 dan tahun 1999 dan waktu itu saksi sebagai Imam Dusun dan saksi tidak mengetahui nama istri Alm. Pak Syarif di panggil Ibuk Sekda ;
- Bahwa letak tanahnya di Simpang Teritit karena wilayah Rembele dan Gegerung dulu simpang Teritit dan Burbelah di sebut Gunung Belah dan di pinggir jalan lokasi tanah Alm. Pak Syarif dan Bur Belah dekat Alm. Pak Syarif kecil dan yang di atas ada juga tanah Alm. Pak Syarif tapi yang di sebut satu itu saja dan sekarang Simpang Teritit sudah menjadi lima desa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak Alm.Tahib Aman Jumar mengerjakan tanah tersebut dan rumah ada yang saksi tahu dan anak Alm.Tahib Aman Jumar 4 (empat) orang di antaranya :
 - Jumar;
 - Aminah ;
 - Siti Gemasih;
 - Item Bas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PAIDI;

- Saksi kenal dengan Alm. Pak Syarif sejak 2008 dan pernah bekerja atas perintah Alm. Pak Syarif sejak tahun 2008 sampai dengan 2009 hanya satu tahun saksi kerja dan saksi tidak tahu meninggalnya Alm. Pak Syarif dan sekarang baru tahu karena sebelum tidak pernah lagi bertemu dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar langsung dari Alm. Pak Syarif mengatakan sudah membeli tanah tersebut dari Aman Jumar dan bekerja di tanah tersebut pada waktu pagi-pagi Alm. Pak Syarif datang

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi bertanya mau kemana Pak dan Alm. Pak Syarif mengatakan "Itu baru beli tanah" dan hanya mendengar saja dan tidak menanyakan hal-hal yang lain;

- Bahwa Saksi pernah bekerja sejak 2008 dan saksi sudah lama bekerja sebelumnya dengan Alm. Pak Syarif dan saksi tidak tahu batas-batasnya akan tetapi kalau di lokasi tanah tersebut tahu batasnya dan saksi tidak berapa di beli;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Alm. Pak Syarif dan saksi tidak ikut kerja di tanah yang di beli sama Alm. Pak Syarif tapi saksi bekerja di tanah tempat lain punya Alm. Pak Syarif juga;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut letak di Gegerung, Kec. Wih Pesam, Kab.Benar Meriah dan sekarang tidak pernah lagi kesitu dan tidak pernah sama sekali lewat dan saksi tahu lokasinya di tanah tersebut dan saksi sekarang tidak tahu ada apa di dalam tanah tersebut;

- Bahwa Anak Alm. Pak Syarif sebanyak 5 (lima) orang dan nama-namanya antara lain yaitu :

- Dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM ;
- SUSANA PARALIKO,SE ;
- JALINSYAH BELANTARA,S.ST ;
- RINA GEMASIH,SP ;
- OYA DILA SIMEHATE,SH ;
- KING RAWANA SAPUTRA,S.PR ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Pak Syarif yang punya kebun cerita pada tahun 2008 pada waktu itu masih Aceh Tengah dan saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut menjadi wilayah Benar Meriah;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar tanah tersebut menjadi sengketa karena saksi tidak pernah ketanah tersebut sekarang baru tahu karena sudah menjadi saksi;

- Bahwa Bur Belah bagian baratnya saksi tidak tahu tanah tersebut apakah masuk Bur Belah dan tanah tersebut sebelum di beli masih hutan;

- Bahwa Saksi pernah bertemu lagi kerja di tanah tersebut dan dia sebagai Iman Dusun dan hanya jumpa saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MUSLIM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm.M.SYarif dan keluarganya dan bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dan bekerja menanam dan merawat serta mengurus dengan sistim bagi hasil yang letak tanah tersebut di Desa Gegerung, Kec. Wih Pesam, Kab.Benar Meriah dengan batas-batasnya :

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan jalan .
- Sebelah Selatan dengan sungai;
- Sebelah Timur dengan Aman Juman/Siti.
- Sebelah Barat dengan Alm.M.SYarif.
- Bahwa Saksi yang menanam dan merawat serta mengurus tanah tersebut sebayak 2 Rante luasnya menanam kopi dan tingal di Singah Mulu dan saksi bolak balik kerja di kebun tersebut yang punya Alm.M.SYarif ;
- Bahwa Saksi pernah mengajak jumar bekerja memetik kopi dan sering dan selam bekerja tidak pernah menceritakan atau mengaku bukan tanah Alm.M.SYarif tapi dia mengetahui tanah tersebut punya Alm.M.SYarif yang di beli dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengajak bekerja atas kemauan sendiri tidak memaksa bekerja di tanah tersebut dan selama bekerja tidak ada yang mengaku tanah tersebut milik orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah tersebut berbatas rumah siti Gemasih rummah beton yang saksi tanam kopi sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 dan sejak mengajak Jumar memetik kopi tahun 2008 tanah itu sudah ada rumah;
- Bahwa selama Saksi bekerja di tanah tersebut ada orang lain yang mengakui tanah bukan milik Alm. M.SYarif;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan pada waktu itu hanya di tugaskan dan di percaya oleh Camat untuk menarik tali pengukuran tanah untuk di bagikan kepada yang sudah bayar SKT seluas $\frac{1}{2}$ H² dan yang hadir waktu itu Alamsyah Pegawai Kantor Camat;
- Bahwa Tanah orang Takengon tersebut punya pribadi saksi Cuma di tugaskan untuk mengukur dan di bagikan dan yang ada di atas sebidang tanah milik Alm.Suwoto (objek perkara) tersebut terdapat kandungan material galian golongan C berupa Pasir, batu dan kerikil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm.M.SYarif dan keluarganya dan bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dan bekerja menanam dan merawat serta mengurus dengan sistim bagi hasil yang letak tanah tersebut di Desa Gegerung, Kec. Wih Pesam, Kab.Benar Meriah dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan jalan .
 - Sebelah Selatan dengan sungai;
 - Sebelah Timur dengan Aman Juman/Siti.
 - Sebelah Barat dengan Alm.M.SYarif.

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menanam dan merawat serta mengurus tanah tersebut sebanyak 2 Rante luasnya menanam kopi dan tinggal di Singah Mulu dan saksi bolak balik kerja di kebun tersebut yang punya Alm.M.SYarif ;
- Bahwa Saksi pernah mengajak jumar bekerja memetik kopi dan sering dan selama bekerja tidak pernah menceritakan atau mengaku bukan tanah Alm.M.SYarif tapi dia mengetahui tanah tersebut punya Alm.M.SYarif yang di beli dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengajak bekerja Jumar atas kemauan sendiri tidak memaksa bekerja di tanah tersebut dan selama bekerja tidak ada yang mengaku tanah tersebut milik orang lain ;
- Bahwa Saksi kerja di kebun kopi tersebut dengan sistim bagi hasil sedangkan Jumar tidak dari bagi hasil punya saksi baru saya bayarkan kepada Jumar dan tidak pernah jumpa dengan Alm.M.SYarif;
- Bahwa lahan kosong yang saksi tanam yang dekat dengan rumah bukan di dekat dengan pohon bamboo dan Jumar ikut setelah saksi tanam;
- Bahwa Keluarga Aman Jumar mengklek ½ dari tanah sengketa tersebut yang paling ujung sebelah Selatan yang ada kuburan dan ada yang ikut mengolah lahan tersebut, di biarkan saja kemudian saksi lapor sama Alm.M.SYarif katanya itu tanah punya Alm.M.SYarif pada waku itu tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Alm. Pak Syarif sebanyak 5 (lima) orang dan nama-namanya antara lain yaitu :
 - Dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM ;
 - SUSANA PARALIKO,SE ;
 - JALINSYAH BELANTARA,S.ST ;
 - RINA GEMASIH,SP ;
 - OYA DILA SIMEHATE,SH ;
 - KING RAWANA SAPUTRA,S.PR ;
- Bahwa Istri Alm. Pak Syarif namanya H.Rusiah anaknya 5 orang dan kalau keluarga dari Alm. M.ThaiB Aman Jumar saksi tidak tahu namanya dan tidak tahu berapa orang anaknya ;
- Bahwa 3 (tiga) tahun sejak tanam sudah bisa panen dan saksi pernah panen kopi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut yang saksi tanam kopi tanah Alm. Pak Syarif dan saksi tahu sejak bekerja di tanah tersebut dan saksi tidak tahu mengenai surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau lewat di tanah tersebut dan sekarang karena menjadi saksi ada melihat tanah tersebut kemaren

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ada kopi dan sekarang banyak semak dan sudah di gerus oleh air dan saksi tidak tahu siapa yang merawatnya sekarang ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang kuasai tanah dan katanya Tertgugat yang kuasai tanah tersebut dan Alm. Pak Syarif sudah meninggal sejak tahun 2020

- Bahwa Saksi bekerja di tanah objek sengketa hanya seluas 2 rante saja menanam dan merawat kebun kopi tersebut sedangkan yang lain saksi ada melihat bekerja sampai 5 orang di tanah yang kosong setelah saksi kerja;

- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang mengutip kopi setelah saudara saksi tidak bekerja lagi di kebun kopi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi HAMID;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II saksi baru tahu di hadapan kepersidangan tidak tahu masalah apa yang saksi tahu pernah di tanah tersebut tanam kopi ;

- Bahwa Saksi pernah lewat di lokasi objek sengketa di Desa Rembele, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tapi hanya lewat saja tidak berhenti melihat tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah tersebut di suruh kerja tanam kopi seluas $\pm 1\frac{1}{2}$ atau 2 Rante jenis kopi Tim-Tim ;

- Bahwa Saksi kenal dengan dan kerja di tanah tersebut duluan Muslim tanam kopi dan lamanya saksi menanam kopi hanya tanam saja tidak merawat selama tiga hari ;

- Bahwa Selama saksi kerja di tanah tersebut oleh pihak tergugat ada lewat-lewat saja dan tidak ada rintangan atau yang melarang ;

- Bahwa Saksi kerja tanam kopi di suruh oleh Ibu Rusiah dengan sistim borongan geduk dan tanam saja Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ± 40 batang kopi yang saksi tanam selama 3 hari sendiri tidak di bantu oleh orang lain ;

- Bahwa Kalau batas tanah yang saksi kerjakan saksi tidak tahu apalagi menurut mata angin Barat dan Timur dan kondisi tanah rata;

- Bahwa Saksi menanam kopi batas dengan rumah ± 2 meter yang saksi tanam ;

- Bahwa Saksi menanam kopi di tempat yang sama dengan Muslim akan tetapi pada waktu saksi tanam kopi muslim tidak ada hari itu ;

- Bahwa Saksi kurang paham dengan Pak Jumar dan saksi bekerja di tanah tersebut beda waktu tapi sering jumpa dengan Muslim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu batas dari tanah tersebut hanya saksi tahu sebelah kiri dari jalan Takengon Bireun ada tiga rumah beton yang lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa jarak tanah sengketa dengan jembatan jauh dengan tanah sengketa dan pada waktu saksi bekerja tidak ada yang mengklem atau secara dia-dian melarang dan di tanah tersebut hanya menanam kopi saja tidak sampai merawat;
 - Bahwa Saksi bekerja di tanah tersebut pada tahun 2013 hanya tiga hari menanam kopi kondisi tanah rata tidak ada yang lain – lain;
 - Bahwa Saksi bekerja di tanah tersebut yang suruh Ibu Rusiah dan suaminya M.Syarif dan keduanya sudah almarhum dan yang suruh kerja Ibu Rusiah berarti tanah Ibu Rusiah;
 - Bahwa Saksi tinggal pada tahun 2013 dan bekerja dekat dengan tanah tersebut letaknya di Rembela, Kec.Buket, Kab Benar Meriah dengan jaraknya \pm 100 meter dan saksi tahu menjadi bermasalah kemaren di kasih tahu sama anaknya Lisa anak M.Syarif dan Rusiah;
 - Bahwa Setelah saksi menanam kopi tidak pernah ke tanah tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang merawat atau membersihkan dan memanen kopi di tanah tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Ibu Rusiah mendapatkan tanah tersebut dan anak Alm. Pak Syarif dan Ibu Rusiah sebanyak 6 orang di antaranya :
 - dr. Elisa Lisikmiko,M.KM;
 - Susana Paraliko,Se;
 - Jalinsyah Belantara,S.St;
 - Rina Gemasih,Sp;
 - Oya Dila Simahete, S.H;
 - King Rawana Saputra.S.Par;
 - Bahwa Saksi tidak tahu atau mendengar anak Alm. Pak Syarif menyuruh kerja orang lain dan saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah tersebut sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat dari tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Jarak saksi menanam kopi dengan batas tanah kalau kita berdiri sebelah jalan Takengon – Bireun \pm 2 meter;
 - Bahwa Muslim menanam, kopi di tempat yang sama dan pada waktu saksi menanam kopi Muslim tidak ada di tempat dan kopinya masih ada dan terawat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat pelepasan hak tanggal 10 Agustus 1981, berupa sebidang tanah milik Aman Maniar kepada Aman Jumarni yang diketahui oleh Camat, Kecamatan Bukit, diberi tanda bukti T.I.II.-1;
2. Foto copy akta jual beli nomor /7/1981 tanggal 12 Agustus 1989 antara Aman Maniar sebagai penjual dan Aman Jumarni sebagai pembeli yang dibuat dengan cara menghadap Camat, Kecamatan Bukit, diberi tanda bukti T.I.II.-2;
3. Foto copy Surat keterangan ahli waris almarhum M.Taib Aman Jumarni tanggal 10 Januari 2016 yang telah meninggal dunia pada tahun 2006, diberi tanda bukti T.I.II.-3;
4. Foto copy surat pernyataan pembagian tanggal 10 Januari 2016 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan luas 1 (satu) hektar, diberi tanda bukti T.I.II.-4;
5. Foto copy akta jual beli nomor 603/WP/2018, tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan PPAT Dian Narulita,S.H.,SPn, diberi tanda bukti T.I.II.-5;
6. Foto copy surat keterangan nomor 16/SK/RB/BKT/BM/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Rembele, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti T.I.II.-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Taib, tanggal 20 Agustus 1991, diberi tanda T.I.II.-7;
8. Foto copy Surat Permintaan Menjadi Anggota Golkar kepada Dewan Pimpinan Daerah Golkar Tingkat II Aceh Tengah dari M. Thaib, diberi tanda bukti T.I.II.-8;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.I.II.-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MISTARI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat-Tergugat dan saksi tahu di hadirkan kepersidangan masalah tanah yang menjadi sengketa ;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lewat di lokasi objek sengketa di Desa Rembele, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tapi dulu masuk daerah Teritit dan secara mediasi sudah dilakukan di kampung akan tetapi tidak ada kesepakatan selanjutnya di tujukan atau di lanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional tentang masalah pengukuran sedangkan tanah yang sebelah utara gunung punya penggugat ada suratnya, yang batas-batasnya milik orang tua Tergugat sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Gunung Belah;
 - Selatan berbatas dengan Sungai ;
 - Barat berbatas dengan
 - Timur berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 1980 tanah tersebut milik orang tua Tergugat dan di sebelah gunung orang tua saksi pernah kerja di sawah pada waktu saksi masih kecil dan batas dari Gunung Belah sampai jembatan ;
- Bahwa setengah di lakukan pengukuran di hentikan dan saksi yang menarik meterannya kemudian di lanjutkan oleh BPN pengukuran di ambil titik nol di lakukan pengukuran lagi dan ada di lakukan pengukuran sampai selesai akan tetapi tidak ada hasilnya dan tidak di sepakati kemudian di Mediasi di rumah dan tidak ada kunjung tiba hasilnya ;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari M.ThaiB Aman Jumar ada 8 (delapan) orang di antaranya :
 - Jumarni;
 - Samsuddin;
 - Ramli P;
 - M.Jalil;
 - Kaswandi ;
 - Aminah;
 - Item Bas
 - Siti Gemasih;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut sudah di bagi masing-masing tanah dari anak M.ThaiB Aman Jumar ;
- Bahwa Tanah atas nama Kaswadi sudah di jual kepada Nasruddin ;
- Bahwa Saksi lahir di Simpang Teritit dan tanah yang masuk daerah Teirtit dalam Sertifikat masuk daerah Rembele, kecamatan Buket akan tetapi tanah yang ada Sertifikat bukan tanah itu objeknya ;
- Bahwa Saksi tidak ingat atau tidak tahu kapan terbentuknya kampung Gegerung dan saksi pernah kerja sistim bagi hasil tahun 1980 secara mawas tanah tersebut punya Siti Gemasih;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah M.ThaiB Aman Jumar seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dan ada suratnya tapi tidak ingat tahun berapa;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M.Syarif ada surat berupa Setifikat tahun 2008 yang di keluarkan oleh BPN dari hasil Mediasi saksi menyaksikan dan mempalidasi kedua belah pihak dan oleh pihak BPN hadir tapi saksi tidak tahu siap yang panggil dan secara resmi saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat M.Syarif akan tetapi tidak pernah di perlihat objek tanah yang mana seperti yang saksi saksikan di lapangan dan surat berupa Akta ukuran 10.000. M² dan tanah berupa Sertifikat 8.000. M² kenapa berbeda karena pada surat Akata tidak di lakukan pengukuran dan pada bukti surat tidak memperlihatkan milik Penggugat dan Tergugat hanya memperlihatkan batas dan ukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu M.Thaib Aman Jumar kapan menjual tanah tersebut dan mengetahui setelah meninggal tanah tersebut sudah di jual ;
- Bahwa mengani pembagian tanah objek sengketa dibagi dari tanah tersebut tidak ingat lagi tahun berapa tapi saksi tahu pasti sudah di bagi kerana saksi ikut menanda tangani dan dari pihat Tergugat kurang tahu pasti dan di bagi tanah tersebut kepda anak-anaknya sesuai ukuranya masing-masing dan yang saksi tahu tanah di jual yang bagian tengah dan tidak tahu ukurannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Inem Siti anak siapa;
- Bahwa Tanah objek sengketa masuk tanah yang bersertifikat sedangkan di luar tanah yang bersertifikat tidak ada terjadi masalah dan kalau di kuasai oleh Tergugat saksi tidak tahu tapi kalau penggugat dari surat tahun 1980;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kapala desa sejak tahun 2015 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada waktu di lakukan perdamaian yang hadir Siti gemasih, Item Bas dan anak siti dan anak dari M.Thaib Aman Jumar ada 8 (delapan) orang di antaranya :
 - Jumarni;
 - Samsuddin;
 - Ramli P;
 - M.Jalil;
 - Kaswandi ;
 - Aminah;
 - Item Bas
 - Siti Gemasih;
- Bahwa Saksi tahu tanah Alm. M.Thaib Aman Jumar di bagi kepada Tergugat dan saudara kandungnya dan tanah yang di jual atas nama Kaswandi tahun 2019 sebelum mediasi dan ukurannya berbeda dengan yang di bagi;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum di dibuat surat saksi sudah memberitahukan bahwa tanah tersebut sudah menjadi masalah akan tetapi tetap di baut surat oleh Notaris;
- Bahwa Desa Gegerung terbentuk tahun 2006 dan waktu itu belum ada kantor Desa dan sudah Kabupaten Benar Meriah sedangkan Desa Rembele dulu masih Aceh Tengah sedangkan objek sengketa bukan di Rembele tapi di Simpang Teritit sedangkan Rembele dulu sebagai Dusun ;
- Bahwa mengenai objek tanah sengketa saksi tidak pernah melihat siapa yang menguasai atau mengerjakan dan Sertifikat tanah kurang tahu, hanya yang saksi lihat sama Penggugat dan Tergugat Akta Jual Beli yang beli orang tua Penggugat dari orang tua Tergugat sedangkan yang beli tanah dengan yang di perlihatkan yang orang tua Tergugat yang beli dari orang lain;
- Bahwa Kaswandi menjual tanah kepada Nasruddin tahun 2018 dan di perlihat kepada saksi Akta jual beli oleh Penggugat tahun 2020 dan duluan Penggugat yang beli dan saksi bertemu dengan Kaswandi dan Nasruddin di Notaris pada waktu buat surat;
- Bahwa sekarang yang kuasai dari tanah tersebut adalah Siti Gemasih dan Item Bas sedangkan Nasruddin hanya kenal gitu-gitu aja sedangkan Penggugat menguasai tanah saksi tidak tahu dan tidak ada yang bayar pajak yang saksi tahu;
- Bahwa Akta Jua Beli dari Tergugat belum ada Sertifikat sedangkan Penggugat sudah ada Sertifikat akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah yang mana dan pada BPN datang atas permintaan dari Penggugat;
- Bahwa awalnya semua di ributkan Penggugat mengklek tanah tersebut dan Tergugat mengklek setengah dan di ukur menentukan batas yang ribut semuanya dan yang saksi dengar yang ribut sebelah selatan dan yang sudah di ukur tidak hasil yang di sepakati kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi melihat surat bukti Tergugat, T.I,II.2 (Akta Jual Beli) dan Penggugat P.2 (Akta Jual Beli) dan P.3 (Sertifikat) dan di saksikan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan saksi membenarkan surat bukti tersebut;
- Bahwa sekarang masih ada kopi dan sudah tergerus sama air sungai kalau dulu sungai jauh tidak tergerus air sedangkan tanah yang di atas masih di kuasai oleh Tergugat termasuk yang tergerus oleh aior sungai;
- Bahwa Saksi ada melihat yang pertaman M.tahib Aman Jumar jual tanah kepada M.Syarif dengan ukuran 10.000.000.(Sepuluh ribu) meter dan yang kedua Akta Jual Beli tidak berlaku karena sudah keluar Sertifikat

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 8.000.000.(Delapan ribu) meter dan M.Thaib Aman Jumar beli tanah dulu dari orang lain sedangkan ukuran Akta Jual Beli belum di pecah dan pengukurannya bukan dari Nasruddin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LAMUDDIN;

- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan masalah tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat dan kenal dengan M.Thaib Aman Jumar kerana orang tua saksi menjual tanah kepada M.Thaib Aman Jumar milik oran tua saksi;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah di antara Belgrat sampai sungai Teritit, Kecamatan Buket dulu masuk Aceh Tengah sekarang masuk Wih Pesam Benar Meriah saksi dulu masih SMP batasnya dari Belgrat samsi sungai dan benar tanah sudah di jual ke Aman Jumar tahun 1981 dan batas tanah orang tua saksi sudah di kasih kepada M.Thaib Aman Jumar kemudian tahun 1981 di buat surat, saksi abang kandung sendiri dari Ahmad sebagai tukang dan yang saksi tahu benar tanah yang saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca putusan yang di jadikan bukti surat oleh Tergugat karena yang di gugat tanah sampai ratusan Hekta dan tanah yang sekarang yang menjadi sengketa termasuk tanah yang di gugat sebelumnya;
- Bahwa yang menguasai tanah keluarga pak Aman Jumar dari dulu dan tidak ada orang lain yang megggelola tanah tersebut dan saksi pernah mendengar atau melihat menjadi sengketa dulu dengan Siti Neng Jeliah termasuk tanah Tergugat Pak Jumar, orang tua saksi menang kami tidak terbukti milik Penggugat tapi kalau Inem menang dan terbukti akan tetapi tidak ada lagi tanah, itu makanya jatuh ke kami asal usul tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena yang di gugat ratusan Hektar dan setahu saksi tidak ada masakah tanh sengketa dan tanah yang lain di gugat dulu luas;
- Bahwa Tanah orang tua saksi M.Amin menjual kepada Aman Jumar dan di setuju oleh ahli waris amiruddin, saksi dan yang lain mengetahui mengalihkan tanah kepada Aman Jumar dan Akta Jual Beli atas nama M.Amin Aman Maniar di jual lagi tapi saksi tidak untuk siapa dan kemudian di perlihatkan bukti surat Pelepasan Hak kepada saksi dan membenarkan bukti tersebut;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah objek sengketa Sebelah Barat Bur grat batas ke Jembatan sebelahnya lagi Saksi tidak tahu sebelahnya lagi sama siapa tanahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MUKSALMINA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu di hadapan kepersidangan masalah tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa pada saat ini Saksi berdomisili di Desa pante Raya Kec. Wih

Pesam Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah yang disengketakan tersebut berukuran 10 X 50 Meter persegi;

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Nasruddin, Sdr.

Nasruddin membeli tanah tersebut dari Bang Adi;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebagai berikut:

- Di depan tanah saksi berbatasan dengan Jln. Bireuen - Takengon;
- Di sebelah kanan Saksi berbatasan dengan tanah milik Aminah;
- Di sebelah kiri Saksi berbatasan dengan tanah milik Sukron;
- Di belakang tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik Item Bas;

- Bahwa saksi menerangkan. Bahwa saksi memiliki surat kepemilikan

tanah tersebut berupa Akta yang dikeluarkan oleh Notaris;

- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa Akta tersebut dikeluarkan oleh

Notaris pada tahun 2018;

- Bahwa di dalam tanah sengketa tersebut terdapat tanaman kopi;

- bahwa tanah yang telah Saksi beli tersebut oleh Saksi meminta Sdri.

Aminah untuk merawat dan mengelola tanah tersebut;

- Bahwa tidak ada yang tinggal ditanah tersebut sebelum tahun 2018;

- Bahwa Saksi di Blang Dalam, Desa Seba Jaman, Kec. Tanah Luas Kab.

Aceh Utara, namun sekarang berdomisili di Desa Pante Raya, Kec. Wih

Pesam Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Saksi membeli tanah kebun tersebut seharga Rp20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membeli tanah kebun tersebut dari Sdr. Nasruddin;

- Bahwa surat yang dimiliki oleh Saksi adalah Akta jual beli;

- Bahwa Saksi tidak mengerti yang dimaksud surat dibawah tangan;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat sertifikat atas tanah tersebut;

- Bahwa di dalam tanah tersebut telah ditanami tanaman kopi dan cabai;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan Kepala Desa pun mengetahuinya;

- Bahwa yang mengeluarkan Akta jual beli tersebut adalah Notaris dan

kepala desa ada juga ikut memberikan tanda tangan;

- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah tersebut Saksi tidak mengetahui

surat kepemilikan tanah tersebut;

- Bahwa Sdr. Abdul Muthalib merupakan abang ipar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah kebun tersebut dari Sdr. Nasruddin pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa Sdr. Nasruddin membeli tanah tersebut dari bang Adi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Akta jual beli dari bang Adi ke Sdr. Nasruddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi transaksi jual beli tanah tersebut sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada gugatan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Tanah yang berada disamping tanah milik saksi terdapat tanah milik Sdr. Item bas;
- Bahwa saksi sebelum membeli tanah tersebut ada melakukan pengecekan, Sdr. Abdul Muthalib yaitu abang Ipar Saksi yang melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut, kemudian setelah di cek baru Saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Nasruddin;
- Bahwa saksi ada menayakan kepada Kepala Desa, bisa untuk dibeli tanah tersebut kemudian Kepala Desa menjawab, bahwa tanah tersebut bisa dibeli;
- Bahwa Saksi kuasai sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dipersengketakan, setelah lebaran di beritahu oleh kakak untuk memberi keterangan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi belum membuat sertifikat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tanah tersebut dengan tempat tinggal Saksi dekat, Saksi tinggal di Desa Pante Raya, Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Saksi adalah Sdr. Nasruddin menjumpai Saksi untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebagai berikut:
 - Di depan tanah saksi berbatasan dengan Jln. Bireuen - Takengon;
 - Di sebelah kanan Saksi berbatasan dengan tanah milik Aminah;
 - Di sebelah kiri Saksi berbatasan dengan tanah milik Sukron;
 - Di belakang tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik Item Bas;
- Bahwa nama Notaris yang mengeluarkan Akta jual beli terhadap tanah tersebut bernama Dian Nurul Rita;
- bahwa harga tanah tersebut Saksi beli dari Sdr. Nasruddin seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Akta jual beli tanah tersebut dikeluarkan pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa ukuran tanah yang dibeli oleh Saksi berukuran 10 X 50 M²;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah orang lain di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui darimana Sdr. Nasruddin memperoleh tanah tersebut dari banag Adi;
- Bahwa Saksi belum memperoleh hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi berencana untuk membuat sertifikat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggugat tanah tersebut;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dengan didampingi kedua belah pihak telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 31 Mei 2021 sedangkan para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi-eksepsi atas gugatan para penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Eksepsi Gugatan kurang pihak;

1. Para Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris Bapak Alm. M. Thaib Aman Jumarni kedalam gugatannya, yang diantaranya adalah Jumarni, Samsudin, Ramli. T, Muhammad Jalil, Kaswandi, Aminah, bukan hanya Item Bas (Tergugat II) dan Siti Gemasih (Tergugat I);

2. Para Penggugat tidak melibatkan pihak ketiga yang bernama Nasruddin sebab objek perkara bahagian milik ahli waris M. Thaib yang bernama Jumarni dan Kaswandi telah dijual kepada pihak ketiga yang bernama Nasruddin pada tahun 2018, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 596/WP/2018, dan kini sebahagian objek perkara dengan ukuran 14 x 50 meter persegi;

b) Eksepsi *Obscur Libel*;

1. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;



2. Petitem gugatan tidak jelas karena dalam Petitem point 2 gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah yang menjadi permintaan Para Penggugat;

3. Kontradiksi antara posita dengan petittum karena dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada point 1, 2, 3 dan 4. Bertentangan dengan dalil Petitem pada point 2, yang mana dalil-dalil dalam posita pada point 1, 2, 3 dan 4 menjelaskan tanah milik orang tua Para Penggugat semasih hidup, namun dalam posita point 2 tidak ada menjelaskan tentang tanah berasal dari peninggalan orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut para Penggugat dalam repliknya telah membantahnya;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak perkara tentang persoalan eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan para Penggugat, dimana para Penggugat yang menyatakan mempunyai hak milik terhadap obyek sengketa yang diperoleh dari orang tuanya berdasarkan akta jual beli nomor 292.4/21/BK/XII 1989 antara orang tua para Penggugat dan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama M. Thaib Aman Jumar yang kini Akta Jual Beli tersebut telah menjadi sertifikat hak milik nomor 148 tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah sehingga para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dan memohon menyatakan agar tanah Objek perkara adalah milik para Penggugat yang merupakan bagian dari sertifikat Hak Milik Nomor 148 tahun 2008 dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasar pendapat dari Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim serta memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, menyatakan Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826K/Pdt/1984, tanggal 21 November 1985 "gugatan cukup ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang secara *feltelijke* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut diatas, jika dihubungkan dengan kepentingan para Penggugat untuk menggugat pihak-pihak perkara ini, pihak Penggugat telah menggugat pihak Tergugat I dan Tergugat II yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 yang beralamat di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan senyatanya pada objek tanah yang dipersengketakan tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II lah yang menguasai tanah objek sengketa dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Bireun-Takengon;
- Timur berbatasan dengan tanah milik M.Thaib/ Ramli;
- Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Barat berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-3 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa bukti surat keterangan ahli waris dari Almarhum M. Taib Aman Jumarni yang meninggal pada tahun 2006 dan bukti T.I.II-4 berupa surat pernyataan pembagian tanah warisan yang diketahui oleh Reje Kampung Gegerung hal ini tidak membuktikan bahwa tanah objek sengketa benar-benar secaranyata sudah dibagikan dan dikuasai oleh Saudara dan saudari dari Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan bukti surat tersebut bukanlah suatu bukti atas kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan seorang Saksi yang bernama Saksi Mistari yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Mistari mengetahui adanya pernyataan pembagian tanah yang menjadi objek sengketa diantara para ahli waris dari almarhum M. Taib Aman Jumarni namun Saksi Mistari tidak mengetahui apakah pada saat ini yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II saja atau bersama dengan para saudaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Saksi yang bernama Muksalmina yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Muksalmina pada saat ini telah membeli dan menguasai sebagian tanah yang berada didalam objek sengketa sejak tahun 2018 namun Saksi Muksalmina tidak mengetahui jika pada saat ini tanah yang dibelinya tersebut sedang dipersengketakan bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Saksi Muksalmina juga tidak mengetahuinya;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang benar-benar menguasai objek tanah sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II walaupun objek tanah yang dipersengketakan secara administratif telah dibagikan dan dijual kepada orang lain dan berdasarkan teori hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung, Penggugat memiliki hak menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya yakni orang yang dirasa merugikan hak penggugat dan orang tersebut yang sesungguhnya menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap subyek-subyek hukum/para pihak perkara yang dilibatkan oleh pihak Penggugat yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan dalil gugatan, Majelis Hakim berpendapat subyek-subyek hukum/para pihak perkara telah dianggap lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang masalah gugatan penggugat *obscure* libel/ kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 34 K/ AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 "Gugatan Penggugat obscuur libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut diatas yang dihubungkan dengan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 yang beralamat di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dimana Penggugat dan Tergugat menunjukan titik-titik lokasi objek sengketa yang sama walaupun terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya titik-titik lokasi objek sengketa yang sama maka terhadap identitas objek perkara tidak perlu dipertanyakan lagi mengenai keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 2 dari gugatan para penggugat yang tidak menyebutkan batas-batas tanahnya namun didalam posita gugatan para penggugat telah menjelaskan alamat lokasi objek sengketa beserta dengan batas-batasnya dan didalam petitum gugatan para penggugat mengatakan bahwa letak dan batas objek sengketa sama seperti dengan yang termuat didalam posita maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dari gugatan para Penggugat sudah cukup jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontradiksi antara petitum dan posita dikarenakan pada posita menjelaskan tanah milik orang tua Para Penggugat semasih hidup, namun dalam Petitum tidak ada menjelaskan tentang tanah berasal dari peninggalan orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yurisprudensi diatas mengenai kedudukan para Penggugat dalam memiliki tanah sehingga mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dari sertifikat yang dimiliki oleh orang tuanya yang telah meninggal dunia sebagai mana telah diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat sehingga para Penggugat merupakan subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah dengan ukuran ± 4.933 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga) meter persegi yang berdasarkan Sertifikat Surat Hak Milik Nomor 148 tahun 2008 milik para penggugat yang sejak tahun 2016 dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam dalil gugatan telah mendalilkan pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah dari peninggalan orang tuanya yang tertetak di di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah seluas 8.058 (delapan ribu lima puluh delapan) meter persegi sebagaimana berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 Atas Nama HJ.RUSIAH;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah dengan luas 8.058 (Delapan Ribu Lima Puluh Delapan) Meter persegi sebagaimana berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 Atas Nama HJ.RUSIAH tersebut dimiliki oleh orang tua para Penggugat dengan cara membeli sebidang tanah dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama M. Thaib Aman Jumar pada tahun 1989 berdasarkan akta jual beli nomor : 292.4/21/BK/XII 1989;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang tua para penggugat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2016 dan pada tahun 2016 sebagian tanah dalam sertifikat (objek sengketa) dengan luas \pm 4.933 (Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga) Meter persegi dikuasai dan hasil tanahnya diambil serta dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek perkara yang merupakan milik Para Penggugat adalah jelas sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat seperti disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengetahui mengenai Akta jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989, yang diakui sepihak oleh Para Penggugat sebagai Akta yang sah;
- Bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama M. THAIB AMAN JUMARNI tidak ada menjual tanah orang tua Para Penggugat, yang ada orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama M. THAIB AMAN JUMARNI, menggadaikan tanah kepada RUSIAH (orang tua Para Penggugat), sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah, pada tahun 1989 seluas empat rante, yang terletak di Kampung Teritep/Totor besi;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989 tidak benar, karena Akta Jual beli tersebut dapat diduga merupakan akta rekayasa yang di miliki Para Penggugat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah adalah terbit berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 292.4/21/BK/XII 1989 yang diragukan kebenarannya dan dapat diduga Para Penggugat telah menggunakan surat palsu, maka Sertifikat Hak Milik Nomor. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah diragukan keabsahannya, di tambah dengan

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah terletak di Kampung Rembele, sementara tanah terperkara di Kampung Gegerung;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebahagian objek perkara berdasarkan pembahagian warisan milik Alm. M. Thaib yang tidak pernah dijual kepada orang tua Para Penggugat, maka Para Tergugat dalam menguasai objek perkara bukanlah suatu tindakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak perkara yang tidak dibantah kebenarannya yaitu: benar yang menjadi objek sengketa adalah sebidang Tanah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih dipersoalkan oleh para pihak terhadap objek sengketa adalah tentang penguasaan dan cara-cara perolehan tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli 292.4/21/BK/XII 1989 yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 148 Tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam hal membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat dan 4 (empat) orang Saksi dan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam hal membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kwitansi tanggal 22 Februari 1989 untuk pembayaran panjar harga sebidang tanah kebun \pm 12 (dua belas) rante, terletak di totor besi Desa Simpang Teritit dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Sertifikat tanda bukti hak milik nomor 148 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Tengah atas nama pemilik Hj. Rusiah terhadap sebidang tanah yang berada di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan luas 8.058 (delapan ribu lima puluh delapan) meter persegi yang mana posisi dan bentuk tanah tersebut sesuai dengan lokasi objek sengketa pada saat melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy namun terdapat kesesuaian dengan bukti P-1 dan bukti P-3 maka terhadap bukti P-2 dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menerangkan telah terjadi jual beli sebidang tanah kebun dengan dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT Kecamatan nomor 292.4,21/HK/XII/1989 tanggal 30 Desember 1989, antara M. Thaib Aman Jumar dengan Ny. Rusiah Syarif

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Desa Simpang Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Jalan Raya-Bireun Takengon, Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bireun-Takengon, Selatan berbatasan dengan Sungai dan Barat berbatasan dengan tanah Sawah Inen Siti yang dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian berdasarkan akta jual beli tersebut orang tua para penggugat membuat sertifikat hak milik terhadap tanah yang dipersengketakan pada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4, P-5 dan P-6 merupakan salinan resmi dari putusan pengadilan yang mana menjelaskan bahwa terhadap objek sengketa pernah digugat yang salah satu pihaknya adalah orang tua dari para Penggugat namun didalam copy salinan putusan tersebut orang tua para Penggugat menjawab menolak isi gugatan dari penggugat dan tidak menjelaskan posisi tanah yang dikuasainya pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmat Junaidi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa yang belamat di Totor Besi, Bur Belah, Kecamatan Buket, Desa Rembele, Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah, selain itu Saksi juga mengetahui bahwa tanah yang disengketakan tersebut sebelumnya milik dari M. Thaib Aman Jumar (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) yang kemudian dibeli oleh M. Syarif (orang tua para Penggugat) dan setelah tanah tersebut dibeli oleh M. Syarif kemudian tanah tersebut dibersihkan oleh Saksi Ahmat Junaidi atas suruhan dari M. Syarif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muslim yang diajukan oleh para Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanaman kopi yang ditanam pada tanah objek sengketa tersebut ditanam oleh Saksi Muslim pada tahun 2008 bersama dengan anak dari M. Taib yakni Jumar dan Saksi Muslim bersama dengan Jumar mengelola tanah tersebut dari tahun 2008 hingga tahun 2013, yang pada saat itu Saksi Muslim menanam kopi atas suruhan atau bekerja dengan orang tua para Penggugat sedangkan Jumar hanya ikut mengerjakan objek sengketa karena diajak oleh Saksi Muslim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan dan diperoleh fakta yaitu:

- Benar telah terjadi jual beli tanah yang terletak di Desa Simpang Teritit, totor besi pada tahun 1989 yang diawali dengan penyerahan panjar harga sebidang tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1989 antara Inen Lisa (orang tua penggugat) dengan M. Taib Aman Jumar (orang tua Tergugat I dan Tergugat II);

- Bahwa benar setelah dilakukan panjar biaya dengan kwitansi yang dibuat pada tanggal 22 Februari 1989 dari Inen Lisa (orang tua para Penggugat) kepada M. Taib Aman Jumar (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) kemudian dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Kecamatan Bukit pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 1989 dengan nomor 292.4/21/Hk/XII/1989:

- Bahwa benar setelah dibeli tanah objek sengketa oleh M. Syarif dari M. Thaib Aman Jumar kemudian tanah objek sengketa tersebut dibersihkan oleh pekerja dari M. Syarif;

- Bahwa benar pada tahun 2008 orang tua Penggugat kemudian membuat sertifikat hak milik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Tengah;

- Bahwa benar pada tahun 2008 tanaman kopi yang berada diatas tanah objek sengketa ditanam oleh orang yang bekerja kepada M. Syarif;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat II telah membantah kebenaran Akta jual-beli tanah serta sertifikat hak milik objek sengketa yang telah dilaksanakan oleh orang tua para Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I.II-1 berupa surat akta pelepasan Hak dari Aman Maniar kepada Aman Jumarni, tanggal 10 Agustus 1981 yang membuktikan adanya kepemilikan tanah M. Thaib Aman Jumarni (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) yang didapatkan dari Aman Maniar dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Desa Jamur Uluh, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah yang mana surat tersebut disetujui oleh ahli waris Aman Maniar dan diketahui oleh Camat Kecamatan Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-2 berupa bukti surat Akta Jual Beli tanggal 12 Agustus 1981 antara Aman Maniar dengan Aman Jumarni (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Bukit, yang membuktikan bahwa setelah dibuatnya akta pelepasan Hak oleh Aman Maniar kepada Aman Jumarni kemudian Aman Maniar dan Aman Jumarni membuat akta jual beli dihadapan Camat Kecamatan Bukit mengenai sebidang tanah dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Desa Jamur Uluh, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-3 berupa surat keterangan ahli waris dari almarhum M. Thaib Aman Jumarni yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 10 Januari 2016 yang diketahui oleh Reje Kampung Gegerung dan bukti surat T.I.II-4 berupa surat pernyataan pembagian waris terhadap sebidang tanah yang terletak di Totor Besi, Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kepada 8 (delapan) orang ahli waris yang dapat membuktikan bahwa status penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris dari M. Thaib Aman Jumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II.-6 berupa surat keterangan Reje Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah nomor 16/SK/RB/BKT/BM/2021 tanggal 4 Mei 2021 menyatakan bahwa tanah yang disengketakan oleh anak-anak M. Taib Aman Jumarni dengan anak-anak Rusiah Syarif bukan termasuk kedalam wilayah kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, melainkan masuk kedalam wilayah Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang membuktikan bahwa sertifikat hak milik nomor 148 atas nama Hj. Rusiah memiliki perbedaan alamat lokasi tanah dengan objek tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-7 berupa kartu keluarga atas nama keluarga M. Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, Desa Simpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.II.-8 berupa surat permintaan menjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M. Thaib kepada Dewan Pimpinan Daerah Golkar Tingkat II Aceh Tengah di Takengon, yang membuktikan bahwa tandatangan dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II berbeda dengan tandatangan yang berada didalam bukti Surat P-1 berupa kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah tanggal 22 Februari 1989 antara Inen Lisa dengan M. Taib Aman Jumar dan bukti surat P-2 berupa Akta Jual Beli nomor 292.4/21/Hk/XII/1989 tanggal 30 Desember 1989 antara M. Thaib Aman Jumar dengan Ny. Rasiah Syarif;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat disimpulkan dan diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa benar orang tua Tergugat I dan Tergugat II yakni M. Thaib Aman Jumarni mendapatkan sebidang tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dari pelepasan hak yang didasari jual beli dari Aman Maniar pada tahun 1981 yang beralamat di Desa Jamur Uluh, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah yang pada saat ini lokasi tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa benar orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama M. Thaib telah meninggal dunia pada tahun 2006 kemudian pada tahun 2016 anak-anak / ahli waris dari almarhum M. Thaib membagikan sebidang tanah yang berada di Totor Besi, Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kepada 8 (delapan) orang ahli waris yang merupakan anak-anak dari almarhum M. Thaib Aman Jumarni;
- Bahwa benar terdapat perbedaan bentuk tanda tangan M. Thaib Aman jumarni didalam bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat berupa P-1 Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah dan P-2 Akta Jual Beli antara M. Thaib Aman Jumar dengan Ny. Rusiah Syarif dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa T.I.II-7 kartu keluarga atas nama keluarga M. Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, Desa Simpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.II-8 surat permintaan menjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M. Thaib kepada Dewan Pimpinan Daerah Golkar Tingkat II Aceh Tengah di Takengon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih dipersoalkan oleh para pihak terhadap objek sengketa adalah tentang penguasaan dan cara-cara perolehan tanah objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah penguasaan dan cara-cara mendapatkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sesuai dengan dalil-dalil para pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa awal mula orang tua Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yakni dengan mendapatkan akta pelepasan hak dari Aman Maniar kepada Aman Jumarni pada tanggal 10 Agustus 1981 sebagaimana bukti T.I.II.1 yang kemudian dari akta pelepasan hak tersebut dibuatkan akta jual beli sebagaimana bukti T.I.II.2 tanggal 12 Agustus 1981 dari Aman Maniar sebagai Penjual dan Aman Jumarni sebagai pembeli yang menghadap kepada pejabat kecamatan Bukit Siah Kuala dan dibuat dihadapan Kepala Desa Simpang teritit dan Sekretaris Desa Simpang Teritit, dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap sebidang tanah milik bekas hak adat dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Jalan Bireun – Takengon / Gunung, Timur

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan Totor Besi, Selatan berbatasan dengan Kali Totor Besi dan Barat berbatasan dengan Bur kerat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa orang tua para Penggugat mendapatkan hak terhadap tanah objek sengketa dikarenakan orang tua para Penggugat ada membeli tanah objek sengketa dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1989 yang diawali dengan adanya pembayaran panjar sebidang tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan oleh Inen Lisa kepada M. Taib Aman Jumar pada tanggal 22 Februari 1989 sebagaimana bukti P-1, kemudian berdasarkan kwitansi tersebut dilakukan pelunasan pembayaran sehingga dibuatkan akta jual beli sebagaimana bukti P-2 yang merupakan copy dari foto copy akta jual beli nomor 292.4/21/Hk/XII/1989, tanggal 30 Desember 1989 menghadap kepada pejabat camat Drs. T Islah yang dibuat dihadapan Kepala Desa Simpang Teritit dan Sekretatis Desa Simpang Teritit antara M. Thaib Aman Jumar sebagai penjual dan Ny. Rasiah Syarif sebagai pembeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhadap sebidang tanah kebun dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan batas utara berbatasan dengan Jalan Raya Takengon – Bireun, Timur berbatasan dengan Jalan Raya Takengon-Bireun, Selatan berbatasan dengan Sungai dan Barat berbatasan dengan tanah Sawah Inen Siti;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran panjar biaya sebidang tanah dengan bukti kwitansi pada tanggal 22 Februari 1989 kemudian dilanjutkan dengan membuat akta jual beli nomor 292.4/21/Hk/XII/1989, tanggal 30 Desember 1989 selanjutnya orang tua para Penggugat mendaftarkan sebidang tanah sebagaimana termuat didalam akta jual beli tersebut kepada badan pertanahan nasional sehingga atas adanya pendaftaran tersebut diterbitkan sertifikat di Takengon, tanggal 8 Juli 2008, nomor 148 atas nama Hj. Rusiah dengan asal hak konversi penegasan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara menyatakan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menerangkan Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan



saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 merupakan suatu bukti surat berupa foto copy dari foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya namun bukti surat tersebut berseuaian dengan bukti P-1 sebagaimana aslinya dan bukti P-3 merupakan satu surat otentik sehingga terhadap bukti P-2 tersebut dipersamakan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah](#) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah](#) mengenai pendaftaran pemindahan hak, pemberian hak baru, penggadaian hak, pemberian hak tanggungan dan perwarisan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat-sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan (vide Pasal 19 PP Nomor 10 tahun 1961, vide Pasal 25 PP Nomor 10 tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUHPdata menerangkan Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa bukti T.I.II-2 berupa akta jual beli yang dibuat dengan cara menghadap Camat Kecamatan Bukit pada tahun 1981 dengan format dan bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan begitu pula dengan bukti P-2 berupa akta jual beli yang

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



dibuat dengan cara menghadap Camat Kecamatan Bukit pada tahun 1989 yang telah didaftarkan menjadi sertifikat nomor 148 tahun 2006 maka terhadap kedua bukti surat tersebut sama seperti akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara menerangkan "Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 1870 KUHPerdara mengenai suatu bukti sempurna yakni apabila suatu akta otentik dijadikan bukti di depan hakim, maka hakim harus menerima sebagai bukti yang cukup, tidak perlu tambahan bukti yang lain kecuali pihak lawan dapat menyangkal kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dalilnya angka 3 menyatakan bahwa dasar kepemilikan dan penguasaan para Penggugat berupa bukti akta jual beli nomor 292.4/21/Hk/XII/1989, tanggal 30 Desember 1989 antara M. Thaib Aman Jumar sebagai penjual dan Ny. Rasiah Syarif sebagai pembeli merupakan suatu surat atau akta yang direkayasa sehingga sertifikat hak milik nomor 148 tahun 2008 atas nama Hj. Rasiah diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa T.I.II.7 berupa kartu keluarga atas nama M. Taib Aman Jumar dan bukti surat T.I.II.-8 berupa surat permintaan menjadi anggota golkar atas nama M. Taib yang digunakan guna membuktikan bahwa tandatangan dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II diduga dipalsukan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa bukti akta jual beli nomor 292.4/21/Hk/XII/1989, tanggal 30 Desember 1989 antara M. Thaib Aman Jumar sebagai penjual dan Ny. Rasiah Syarif sebagai pembeli merupakan suatu bukti akta otentik dan terhadap akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna sementara bukti Tergugat I dan Tergugat II untuk membantah keabsahan dan keaslian dari tanda tangan orang tua Tergugat I dan Tergugat II hanya berupa surat-surat yang memiliki contoh tanda tangan dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II semasa hidup bukan suatu akta atau bukti yang membuktikan bahwa benar yang bertanda tangan didalam bukti P-2 berupa akta jual beli nomor 292.4/21/Hk/XII/1989 bukan orang tua Tergugat I dan Tergugat II sehingga majelis hakim berpendapat terhadap bukti P-2 berupa akta jual beli tersebut tidak diragukan lagi mengenai tanda tangan dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II yakni M. Thaib Aman Jumarni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh orang tua para Penggugat pada tahun 1989 kemudian pada tanah yang menjadi objek sengketa tersebut langsung dibersihkan oleh orang tua para Penggugat dan dikelola oleh orang tua para Penggugat dengan ditanam kopi sebagaimana keterangan dari Saksi Penggugat Ahmat Junaidi;

Menimbang, bahwa pada lokasi tanah yang menjadi objek sengketa baru ditanami kopi oleh orang tua para Penggugat pada tahun 2008 dengan cara meminta pertolongan atau memperkerjakan Saksi Muslim yang pada saat itu Saksi Muslim juga mempekerjakan salah satu anak dari M. Thaib yakni bernama Jumar dan selama mengerjakan tanah tersebut Saksi Muslim tidak mengalami gangguan ataupun halangan dari pihak keluarga M. Thaib Aman Jumar;

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 orang tua Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli waris bukti T.I.II.-3 yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 10 Januari 2016 dengan diketahui oleh Reje Kampung Gegerung dan setelah dibuatnya surat keterangan ahli waris tersebut kemudian para ahliwaris melakukan pembagian tanah objek sengketa yang terletak di Totor Besi, Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kepada 8 (delapan) orang yang menjadi ahli waris dari almarhum M. Thaib Aman Jumarni berdasarkan surat pernyataan pembagian bukti T.I.II.-4 pada tanggal 10 Januari 2016, dengan diketahui oleh Reje Kampung Gegerung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II.-1 merupakan akta pelepasan hak dan bukti T.I.II.-2 akta jual beli antara Aman Maniar kepada M. Thaib Aman Jumarni terhadap sebidang tanah dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dan setelah M. Thaib Aman Jumarni meninggal dunia pada tahun 2016 selanjutnya pada tanah yang berada didalam akta jual beli bukti T.I.II.-2 dilakukan pembagian tanah pada tahun 2016 sehingga dari tahun 2016 tersebut Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengelola tanah objek yang dipersengketakan berikut dengan hasil yang berada diatasnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas, ternyata benar dalam penguasaan objek tanah perkara terdapat peristiwa-peristiwa yang kalau diurutkan sesuai dengan tahun peristiwa kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Akta pelepasan hak yang dibuat oleh Aman Maniar kepada Aman Jumarni pada tanggal 10 Agustus 1981 yang diketahui oleh camat Kecamatan Bukit (vide bukti T.I.II.-1);

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta jual beli tanggal 12 Agustus 1981 dari Aman Maniar sebagai Penjual dan Aman Jumarni sebagai pembeli yang menghadap kepada pejabat kecamatan Bukit Siah Kuala dan dibuat dihadapan Kepala Desa Simpang teritit dan Sekretaris Desa Simpang Teritit (Vide bukti T.I.II.-2);
- Kwitansi kwitansi tanggal 22 Februari 1989 untuk pembayaran panjar harga sebidang tanah kebun \pm 12 (dua belas) rante, terletak di totor besi Desa Simpang Teritit dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (vide bukti P-1);
- Akta jual beli 292.4/21/Hk/XII/1989, tanggal 30 Desember 1989 menghadap kepada pejabat camat Drs. T Islah yang dibuat dihadapan Kepala Desa Simpang Teritit dan Sekretatis Desa Simpang Teritit antara M. Thaib Aman Jumar sebagai penjual dan Ny. Rasiah Syarif sebagai pembeli (vide bukti P-2);
- Orang tua para penggugat mendaftarkan tanah yang termuat didalam akta jual beli 292.4/21/Hk/XII/1989, tanggal 30 Desember 1989 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sehingga diterbitkan sertifikat hak milik nomor 148 tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah dengan luas 8.058 (delapan ribu lima puluh delapan) meter persegi (vide bukti P-3);
- Orang tua para Penggugat pada tahun 2008 ada meminta Saksi Muksalmina untuk menanam pohon kopi dan mengambil hasil kebun dari atas tanah objek sengketa;
- Meninggalnya M. Thaib Aman Jumarni orang tua Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2006 yang kemudian meninggalkan ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 10 Januari 2016 di ketahui oleh Reje Kampung Gegerung (Vide bukti T.I.II.-3);
- Setelah ditentukan para ahli waris dari almarhum M. Thaib Aman Jumarni berdasarkan surat keterangan waris kemudian dilakukan pembagian waris terhadap sebidang tanah seluas 1 (satu) Hektar yang terletak di Totor Besi, Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kepada 8 (delapan) orang anak dari dari M. Thaib Aman Jumarni sebagaimana dalam surat pernyataan pembagian yang dibuat tanggal 10 Januari 2016 diketahui oleh Reje Kampung Gegerung (Vide bukti T.I.II.-4);
- Setelah dilakukan pembagian berdasarkan surat pernyataan pembagian yang dibuat oleh para ahli waris diketahui dengan Reje Kampung Gegerung pada 10 Januari 2016 kemudian sejak tahun 2016 Tergugat I dan

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Str**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II melakukan penguasaan tanah objek sengketa dengan cara mengelola dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa awalnya tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Aman Maniar yang pada tahun 1981 kemudian dijual kepada Aman Jumarnis yang merupakan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama M.ThaiB Aman Jumarnis, kemudian pada tahun 1989 Aman Jumarnis menjual tanah objek sengketa kepada Inen Lisa merupakan orang tua dari para Penggugat yang bernama Rusiah Syarif dengan diawali pemberian panjar harga sebidang tanah pada tanggal 22 Februari 1989 dan akhirnya berdasarkan akta jual beli tersebut kemudian orang tua para Penggugat mendaftarkan tanah objek sengketa tersebut sehingga terbit sertifikat hak milik nomor 148 tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah, kemudian diketahui pada tahun 2006 orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia sehingga pada tanggal 10 Januari 2016 dilakukan penentuan ahli waris dan pembagian sebidang tanah warisan yang didasarkan akta jual beli pada tahun 1981 antara Aman Maniar sebagai penjual kepada Aman Jumarnis sebagai pembeli, kemudian setelah dilakukan pembagian tersebut Tergugat I dan Tergugat II mulai menguasai tanah objek sengketa dengan cara mengelola dan mengambil hasil dari atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2016 melakukan penguasaan tanah objek sengketa dengan cara mengelola dan mengambil hasil kebun kopi yang ditanam oleh orang tua para Penggugat, sehingga para Penggugat beranggapan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang dinyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum/bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan;
3. Adanya kerugian pihak lain yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dengan dihubungkan dengan dalil para Penggugat tersebut diketahui bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki oleh M.Thajib Aman Jumarnis berupa bukti T.I.II-2 telah dijual kepada Inen Lisa atau dipanggil dengan nama lain Ny. Rusiah Syarif pada tahun 1989 bukti P-2 sehingga berdasarkan akta jual beli tersebut diterbitkan sertifikat tanah nomor 148 tahun 2008 bukti P-3 sehingga perbuatan para Penggugat dalam menguasai tanah objek sengketa didasarkan atas alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa berdasarkan akta jual beli bukti T.I.II.-2 pada tahun 1981 antara Aman Maniar dengan Aman Jumarnis yang merupakan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II sementara diketahui bahwa pada tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh M. Thaib Aman Jumarnis pada tahun 1989 bukti P-2 sehingga dikeluarkannya sertifikat hak milik nomor 148 tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah bukti P-3 maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa tersebut didasari dengan itikad tidak baik atau melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara dengan demikian petitum gugatan para Penggugat point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat point 2 yang menyatakan tanah objek Perkara seperti letak dan batas-batas yang tersebut dalam posita gugatan point 8 (delapan)enam adalah milik Para Penggugat yang merupakan bahagian dari sertifikat Hak Milik No.148 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 3 gugatan para Penggugat dikabulkan dan para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum gugatan para Penggugat point 2 dan point 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat point 5 menyatakan sita jaminan sah dan berharga, namun terhadap objek sengketa Majelis Hakim tidak meletakkan sita maka terhadap petitum para Penggugat point 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat point 6 menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali namun berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta mengatur bahwa

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata dalam persidangan tidak pernah memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya petitum ini, oleh karena itu petitum para Penggugat tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) point 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat point 7 menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk dibebankan membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, sehingga berpedoman terhadap yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan para Penggugat point 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berada di pihak yang menang maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. **Menerima** dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. **Menyatakan** tanah objek perkara adalah milik para Penggugat yang merupakan bahagian dari sertifikat hak milik nomor 148 tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah dengan batas-batas:

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan jalan Takengon – Bireuen;
- Selatan berbatas dengan kali kecil;
- Timur berbatas dengan tanah M.Thai;
- Barat berbatas dengan tanah dalam bahagian Sertifikat Hak Milik

Nomor :148 Tahun 2008

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara dari segala bangunan yang ada dalam keadaan baik dan kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str tanggal 14 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Zainal Abidin Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp320.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp700.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.160.000,00;
(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)		